

## KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dewan Didesak Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

**Tanggal** : Selasa, 27 November 2018

**Surat Kabar** : Koran Tempo

Halaman

### **Berita Utama**

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 | KORAN TEMPO

# Dewan Didesak Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Aturan dalam RUU ini lebih memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan kepada penyintas.

Maya Ayu Puspitasari

JAKARTA -Meningkatnya angka kekerasan seksual setiap tahun memicu desa-kanagar Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesah-kan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Ke-kerasan Seksual. Pendiri Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan, Valentina Sagala, menuturkan bahwa pasal kejahatan seksual ang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum bisa menja-wab permasalahan yang muncul selama ini.

Muncul selama ini.

Valentina membeberkan
bahwa kejahatan seksual
yang diatur dalam KUHP
hanya sebatas pencabulan
dan pemerkasan Palaida dan pemerkosaan Beleid dan pemerkosaan. Beleid tiu juga tidak memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan. "Makanya ba-nyak korban tak mau mela-por. Karena tidak ada jamin-an penyelesajan kasus merean penyelesaian kasus mere-ka," kata Valentina kepada

Tempo, kemarin.
Dalam draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ada sembilan jenis kekerasan seksual yang diatur: pelecehan seksual, eksploi-tasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksa-an pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan perbudakan

seksual. Selain mengatur hukuman pidana, draf RUU ini mencantumkan aspek pencegahan, perlin-dungan hak korban, hingga pemulihan korban.

Definisi jenis kekerasan seksual yang diatur dalam draf RUU diperluas. Pemer-kosaan, misalnya, tak harus dibuktikan dengan adanya sperma, yang mempersulit korban mendapat keadil-an. Pelecehan seksual juga tak hanya diartikan seba-gai kontak fisik. Perbuatan yang tidak diinginkan, baik fisik maupun verbal, dalam konteks seksualitas pun bisa masuk kategori

pelecehan seksual. Hal yang lebih penting, penanganan perkara keke-rasan seksual juga diatur dalam RIIII Penghanusan dalam RUU Penthanusan Kekerasan Seksual. Sejum-lah pasal mengatur hak korban, dari penyidikan sampai persidangan. Alat bukti cukup dengan kete-rangan korban dan satu alat bukti lainnya. Aparat penegak hukum yang menangani pun harus terlatih dan berperspektif terhadap korban. Poin ini bertujuan agar tak ada lagi aparat penegak hukum yang ikut memberi stigma negatif ke-

Dewan Pengarah Region Tengah Forum Pengada Layanan, Veny Siregar, me-nuturkan bahwa Rancangan Undang-Undang Peng-



Mahasiswi berorasi saat unjuk rasa damai bertajuk "Stop Kekerasan terhadap Perempuan" di Bun-daran Tugu Adipura, Sukabumi, Jawa Barat, kemarin.

hapusan Kekerasan Seksual berangkat dari fakta tindak kekerasan yang terjadi. Tak sedikit korban kekerasan yang kasusnya mangkrak di penegak hukum. Beberapa korban malah dikriminal-kan oleh pelaku. Kasus guru honorer SMA 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun, adalah contoh nyata penegakan hukum yang tak berpihak kepada korban. Alih-alih mendapat keadilan, korban pelecehan verbal ini malah divonis 6 bulan penjara ka-

divonis 6 bulan penjara karena dianggap mencemarikan nama pelaku.
Ketua Indonesia Feminist
Lawyer Club, Nur Setia
Alam Prawiranegara, juga
mengatakan banyak hak
korban kekerasan seksual yang ditanganinya tidak al yang ditanganinya tidak terwakili dalam KUHP. Mi-salnya hak untuk aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan, "Kalau aborsi dia sadar melakukan hu-bungan seksual, kemudian bunuh anak, itu pidana Tapi kalau orang ini diperkosa, dia tidak menghendaki, dia punya hak si perempuan ini untuk aborsi,"kata Alam.

• MAYA AYU PUSPITASARI | FRISKI RIANA

### Kelemahan KUHP

ATURAN tentang kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanya pemerkosaan dan pencabulan. Ini belum menjamin perlindungan terhadap hak korban.

Kasus kekerasan seksual dalam KUHP diatur dalam Bab XIV tentang

- kasus kekerasan seksuai dalah NOHP diatur dalah bab NV tenta Kejahatan Kesusilaan. Berikut ini beberapa pasal yang mengatur: Pasal 281 tentang pelecehan seksual Pasal 284 tentang perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau
- perempuan yang telah kawin
- Pasal 286 tentang menyetubuhi wanita di luar perkawinan yang tak
- Pasal 290 tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada orang yang
- pingsan atau tidak berdaya

  Pasal 292 tentang perbuatan cabul kepada sesama jenis yang masih
- Pasal 293 tentang membujuk berbuat cabul orang yang masih belum
- sal 294 tentang perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak atau orang yang belum dewasa di bawah pemeliharaannya.

#### KELEMAHAN

- engatur pencabulan dan pemer
- ıak mengatur ketentuan di luar pidana yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan korban.
- Tidak mengatur rehabilitasi khusus kepa da pelaku yang belum dewasa.
- » Tidak mengatur pidana tambahan restitu
- Tidak ada pidana tambahan perampasan keuntungan atas pemaksaan pelacuran.
  Tidak ada tambahan pidana tambahan
- keria sosial. Tidak ada pencabutan hak asuh bagi pelaku yang merupakan orang tua atau keluarga korban.
- Tidak ada pencabutan hak politik bagi
- pelaku pejabat publik.
- Tidak ada pencabutan jabatan atau profesi bagi pelaku penegak hukum atau pejabat.